



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49454/PP/M.XII/99/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Gugatan Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2005

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-750/WPJ.17/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00027/206/05/904/10 tanggal 15 September 2010;

Menurut Tergugat : bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas seluruh badan usaha yang ada di bawah TIARA DEWATA GROUP termasuk di dalamnya Penggugat sudah dihukum untuk membayar denda atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan, sebesar Rp 12.075.154.636,00 (dua belas milyar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yaitu dua kali dari jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ($2 \times \text{Rp } 6.037.577.318,00 = \text{Rp } 12.075.154.636,00$);

Menurut Penggugat : bahwa Keputusan yang disengketakan (Keputusan Tergugat Nomor: KEP-750/WPJ.17/2012 tanggal 03 Agustus 2012) mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00027/206/05/904/10 tanggal 15 September 2010 untuk Tahun Pajak 2005, yang dikeluarkan berdasarkan "keterangan lain" yaitu dalam hal ini adalah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menurut Majelis : bahwa Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00027/206/05/904/10 tanggal 15 September 2010, dengan menetapkan juga sanksi administrasi berupa bunga pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (KUP) sebesar Rp34.138.050,00 berdasarkan "keterangan lain", yaitu dalam hal ini adalah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00027/206/05/904/10 tanggal 15 September 2010 sebesar Rp34.138.050,00 tersebut Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dengan surat tanpa nomor tanggal 12 Oktober 2011 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-750/WPJ.17/2012 tanggal 3 Agustus 2012, Tergugat menyatakan menolak permohonan Penggugat, sehingga Penggugat dengan surat tanpa nomor tanggal 21 Agustus 2012 mengajukan Gugatan;

bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan Surat Penjelasan Tertulis Nomor 01/JC/I/2013 tanggal 11 Januari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa tambahan penjelasan secara kronologis dalam kasus Gugatan Penggugat sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 15 September 2010, pihak Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00027/206/05/904/10 senilai Rp 34.138.050. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 September 2010;

bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan pajak yang terdaftar dengan nomor sengketa pajak 99-052157-2005;

bahwa Pengadilan memutuskan bahwa permohonan Gugatan Tergugat Tidak Dapat Diterima (TDD). Majelis berpendapat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00027/206/05/904/10 seharusnya diajukan terlebih dahulu permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan putusan tersebut, Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2011 mengajukan Permohonan Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang tidak benar sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012, Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-750/WPJ.17/2012 yang menolak Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang diajukan oleh Penggugat;

bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012, Tergugat menerbitkan Surat Nomor S-1606/WPJ.17/2012 tentang Pemberitahuan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak yang menyatakan bahwa dengan ditolaknya permohonan pembatalan ketetapan pajak yang diajukan oleh Penggugat, maka upaya hukum selanjutnya berdasarkan pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah Gugatan kepada badan peradilan pajak;

bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Pajak atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-750/WPJ.17/2012;

bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat berpendapat bahwa permohonan Gugatan yang telah Penggugat sampaikan telah memenuhi persyaratan formal oleh karenanya dapat dilanjutkan sidang atas materi sengketa;

bahwa dalam persidangan Tergugat menyampaikan Surat Penjelasan Tertulis Nomor S-302/PJ.07/2013 tanggal 11 Januari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Fakta Persidangan

bahwa dalam pemeriksaan formal terkait permohonan gugatan pada tanggal 10 Desember 2012 Penggugat menyatakan pendapat sebagai berikut :

bahwa Penggugat menyatakan bahwa dasar gugatannya adalah menggunakan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa meskipun Penggugat baru satu kali mengajukan permohonan pembatalan SKPKB, Penggugat berpendapat gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-750/WPJ.17/2012 tanggal 03 Agustus 2012 diperbolehkan karena ada Surat Nomor S-1606/WPJ.17/2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Pemberitahuan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak;

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP)

Pasal 1 angka 7

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Pasal II ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP)

Pasal 23 ayat (2)

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

Pasal 36 ayat (1) huruf b

Direktur Jenderal Polak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

Pasal 36 ayat (2)

Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembetulan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 2 ayat (1)

Direktur Jenderal Polak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

Pasal 2 ayat (2)

Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak;

Pasal 2 ayat (3)

Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya terutang;

Pasal 4 ayat (2)

Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut;

Pendapat Tergugat

Terkait Formal Objek Gugatan

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ditegaskan bahwa yang dimaksud gugatan adalah upaya hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa berdasarkan Pasal II ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 diatur bahwa terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000, diatur bahwa gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

huruf b

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

huruf d

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak

bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf b dan d Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa :

Terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak;

bahwa namun, dalam huruf d pasal yang sama, diberikan pembatasan terhadap huruf b, yaitu terkait keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa yang dapat diajukan gugatan hanya keputusan Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak/STP (STP tidak sama dengan SKPKB);

bahwa terkait adanya pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf d Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sesuatu yang berdiri sendiri/tidak terkait satu sama lain, Tergugat membantah pendapat tersebut karena :

bahwa huruf b dan huruf d ditempatkan pada pasal dan ayat yang sama, yaitu pasal 23 dan ayat (2);

bahwa adanya pernyataan pada huruf d yang bersifat spesialis, maka :

bahwa otomatis membatasi pernyataan pada huruf b

bahwa memberi keadilan bagi pihak/wajib pajak yang menggunakan jalur/proses banding, yang pada proses sebelumnya telah dengan taat memenuhi syarat-syarat formal pengajuan keberatan.

bahwa apabila pernyataan pada huruf d dihilangkan atau dikesampingkan, terjadi ketidakpastian hukum, karena :

bahwa mengakibatkan tidak adanya perbedaan perlakuan atas proses hukum yang dapat ditempuh setelah terbit keputusan sebagaimana dimaksud pasal 26 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan keputusan sebagaimana dimaksud pasal 36 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (dalam hal ini atas surat ketetapan pajak), yaitu sama-sama dapat diperiksa dengan pemeriksaan acara biasa di Pengadilan Pajak, padahal keputusan dengan menggunakan pasal 26 Undang-undang tentang Ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum dan Tata Cara Perpajakan berbeda dengan keputusan menggunakan pasal 36 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak/wajib pajak yang menggunakan jalur/proses banding, karena diharuskan memenuhi persyaratan formal banding, diantaranya harus memenuhi Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak;

bahwa hal formal yang diatur pada Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak ini, tidak ada jika jalur/proses yang digunakan adalah gugatan;

bahwa atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-750/WPJ.17/2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, oleh Penggugat langsung diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak sehingga menurut Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 36 UU KUP;

Terkait Surat tentang Pemberitahuan Hak dan Kewajiban

bahwa mengenai Surat Nomor S-1606/WPJ.17/2012 tanggal 03 Agustus 2012 dari Kanwil DJP Bali tentang Pemberitahuan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Tergugat menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa Penggugat tidak mengutip isi surat tersebut secara utuh, isi surat tersebut pada angka satu adalah "Apabila Saudara bermaksud mengajukan upaya hukum selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2000, Saudara dapat mengajukan permohonan gugatan kepada badan peradilan pajak dengan persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak".

bahwa tulisan pada surat tersebut hanya memberikan informasi bahwa apabila Wajib Pajak berniat mengajukan gugatan, dapat diajukan ke badan peradilan pajak (Pengadilan Pajak), dengan tetap memperhatikan syarat formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Kesimpulan dan Usul

Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian Pendapat Tergugat di atas, maka Tergugat menyimpulkan bahwa :

bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Keputusan Tergugat Nomor: KEP-750/WPJ.17/2012 Tanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 adalah bukan objek gugatan;

bahwa proses hukum yang dapat ditempuh atas Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak adalah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 36 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak;

Usul

bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Tergugat mengusulkan kepada Majelis untuk memutuskan permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-750/WPJ.17/2012 Tanggal 03 Agustus 2012 tidak dapat diterima.

bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan Surat Penjelasan Tertulis Nomor: 36/JC/II/2013 tanggal 13 Februari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat menjelaskan kronologi sengketa sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 28 Februari 2008, pihak Tergugat melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Penggugat berdasarkan Surat Perintah Nomor: PRIN-06/PJ.0501/2008 dan Nomor: PRIN-16/PJ.0501/2008 masing masing untuk tahun pajak 2005 dan 2006;

bahwa pada tanggal 28 April 2008, berdasarkan pemeriksaan bukti permulaan tersebut kemudian dibuat Laporan Kejadian yang isinya:

- Menerima dan menindaklanjuti Laporan Bukti Permulaan atas nama perusahaan sebagaimana tersebut diatas dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;

- Mengusulkan untuk dilakukan penyidikan, karena tindakan para tersangka memenuhi unsur tindak pidana dibidang perpajakan sesuai pasal 39 ayat (1) huruf c dan g juncto Pasal 43 Undang-undang Nomor Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa sebagai Tersangka adalah YY dan kawan-kawan; YY adalah Wakil Komisaris Back Office, sedangkan tersangka yang lainnya adalah pimpinan outlet yaitu: XX (Direktur);

bahwa atas dasar Laporan Kejadian tersebut kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dilakukan Penyidikan terhadap para Tersangka tersebut di atas, yang berlanjut hingga Penuntutan ke Pengadilan;

bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 Pengadilan Negeri Denpasar mengeluarkan putusan Nomor 1144/Pid.B/2008/PN.Dps. dengan terdakwa YY sebagai Pemegang Saham dan Wakil Komisaris Back Office yang isinya sebagai berikut: "menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar 3 kali pajak yang terutang, yaitu 3 x (Rp 6.240.550) = (Rp 18.721.650)";

bahwa Terdakwa maupun Jaksa telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut di atas, dan atas permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi Denpasar telah memutuskan berdasarkan putusan tertanggal 27 Juli 2009 Nomor 75/PID/2009/PT.DPS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: "menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar 2 kali pajak yang terutang yaitu 2 x Rp. (Rp 6.240.550) = (Rp 12.481.100)";

bahwa pada tanggal 15 September 2010, pihak Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00027/206/05/904/10 senilai Rp.34.138.050,00 dengan rincian Pokok Pajak sebesar Rp.23.066.250,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp.11.071.800,00, SKPKB diterbitkan sesuai dengan tuntutan Jaksa bukan Putusan Pengadilan;

bahwa pada tanggal 30 September 2010, dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung berdasarkan putusan nomor 323 K/PID/2010 telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor Nomor 75/PID/2009/PT.DPS;

bahwa pada tanggal 21 Juni 2012 putusan dalam perkara tersebut diatas telah dilaksanakan sebagaimana terbukti dalam Tanda Penerimaan Pembayaran dari Kejaksaan Negeri Denpasar (khususnya untuk pembayaran Penggugat, nomor 003807) dan Tanda Bukti Setoran Nomor 141/D/2012 oleh Kejaksaan Negeri Denpasar kepada KPKN melalui bank persepsi (Bank Rakyat Indonesia);

bahwa dengan demikian maka kewajiban Penggugat untuk membayar kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan tahun 2005 sudah dibayar;

bahwa diterbitkannya SKP berdasarkan: "dari penelitian terhadap keterangan lain" Pengertian "dari penelitian terhadap keterangan lain" menurut Penjelasan pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah : Jika Wajib Pajak tidak dituntut/dijatuhi sanksi pidana perpajakan;

bahwa dalam hal ini Wajib Pajak telah dikenakan sanksi perpajakan dalam perkara atas nama Y selaku wakil dan atau kuasa dari para pemegang saham Tiara Dewata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group yang meliputi: PT Karya Luhur Permai, PT Karyajati Megatama, PT Tiara Mahang-Mahang, PT Tiara Kuta Galeria, CV Tiara Dalung Permai berdasarkan putusan Mahkamah Agung tertanggal nomor 323 KPID/2010. yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah dilaksanakan (dieksekusi) yaitu selain yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara selama penjara selama 1 (satu) tahun, juga dijatuhi hukuman denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang ditetapkan sebesar 2 X Rp.6.037.577.318,00 = Rp.12.075.154.636,00 (untuk seluruh Group), maka seharusnya tidak lagi dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak; Didalam hukum Tata Usaha Negara dikenal asas "UNA VIA" yang memuat aturan tidak boleh menjatuhkan sanksi secara kumulatif atas satu perbuatan yang melanggar hukum yang sama;

bahwa dalam perkara ini Penggugat karena melakukan tindak pidana perpajakan sudah dijatuhi hukuman untuk membayar 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang dan pidana penjara 1 (satu) tahun, namun masih diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar lagi;

bahwa perkara ini bermula dari Pemeriksaan Bukti Permulaan, menurut ketentuan yang berlaku maka pemeriksaan tersebut menghasilkan 2 (dua) alternatif yaitu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atau dibuat Laporan Kejadian yang berlanjut dengan penyidikan; dalam kasus Penggugat Pemeriksaan Bukti Permulaan menghasilkan Laporan Kejadian yang berlanjut dengan penyidikan dan penuntutan bahkan diadili dan dijatuhkan pidana sesuai dengan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun setelah Penggugat dijatuhi pidana perpajakan dikeluarkan lagi Surat Ketetapan Pajak;

bahwa Penggugat berpendapat bahwa jika sejak semula diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka Penggugat tidak sampai dituntut pidana; artinya bahwa Surat Ketetapan Pajak dan Tuntutan Pidana Perpajakan adalah bersifat alternatif, saling mengecualikan satu terhadap yang lain, bukan bersifat kumulatif;

bahwa dalam persidangan Tergugat menyampaikan Surat Penjelasan Tertulis Nomor S-1419/PJ.07/2013 tanggal 25 Februari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa Penggugat menyampaikan Surat Penjelasan Tertulis yang dilampiri pendapat Hukum Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH untuk menjawab pertanyaan dari Penggugat, apakah setelah ada putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat masih berwenang menerbitkan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar;

bahwa dalam pendapat hukum Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH , yang dilampirkan Penggugat dalam penjelasan tertulisnya menyatakan hal sebagai berikut :

bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 323 K/Pid.Sus/2010 terhadap Tiara Dewata Group berkenaan dengan penghitungan pajak kurang bayar tahun 2005 dan 2006. Atas dasar itu penerbitan SKP Kurang Bayar *in casu* secara analogi bertentangan dengan asas *ne bis In Idem*. Dikatakan analogi karena asas ini lazimnya digunakan dalam perkara pidana;

bahwa *Ne bis In Idem* mengandung makna: suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dengan kasus yang sama. Bagi Wajib Pajak *in casu* Putusan tersebut merupakan *exceptio rei judicatae* yaitu penangkisan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

bahwa atas dasar itu SKP Kurang Bayar *in litis* adalah tidak rasional, dari segi hukum administrasi, tindakan pejabat yang tidak rasional adalah tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum merupakan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb);

bahwa tindakan sewenang-wenang dan melanggar asas kepastian hukum bertentangan dengan *ratio legis* (*the spirit of law*) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana tersurat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koniderans Menimbang butir a : "Bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk lebih memberikan kepastian hukum ...dst"

bahwa berdasarkan uraian tersebut, setelah ada Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat sudah tidak berwenang menerbitkan SKP Kurang Bayar. Dengan demikian SKP Kurang Bayar *in litis* seyogianya batal demi hukum karena cacat wewenang;

bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk membuat penjelasan tertulis sebagai pendapat akhir :

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Pasal 13 ayat (1) huruf a

"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut : a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar"

Pasal 13 ayat (5)

"Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut di pidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Penjelasan Pasal 13 ayat (5)

"Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dilampaui. Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, terungkap adanya data fiskal yang selama itu sengaja tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak"

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007,

Pasal 7 ayat (1) huruf a

"Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007"

Pasal 7 ayat (2) huruf d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"

Pendapat Tergugat

bahwa berdasarkan pokok permasalahan, fakta yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini Tergugat berpendapat sebagai berikut :

bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jenis hukuman pidana perpajakan adalah hukuman kumulatif yang meliputi:

pidana penjara (*incapacitation*) paling lama 6 (enam) tahun, dan pidana denda (*retribution*) paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

bahwa dalam hukum pajak terdapat dua jenis hukuman atau sanksi, yaitu: (a) sanksi administrasi yang dikenakan dan dieksekusi Tergugat sendiri dalam bentuk tambahan pajak terutang yang dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan (baik jumlah maupun tarif), dan (b) sanksi pidana yang diputus pengadilan dan dieksekusi Kejaksaan yang dapat berupa pidana kurungan atau penjara dan pidana denda; (*halaman 7 nomor 1 Pendapat Ahli Prof. Dr. Gunadi*)

bahwa maksud dari denda pidana dalam Pasal 39 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berupa tambahan jumlah yang harus dibayar terpidana adalah paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, berapa besarnya jumlah denda pidana tergantung pada pertimbangan dan putusan pengadilan, karena ancaman pidananya paling tinggi 4 x, maka ada yang diputus 2 x pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, ada yang kurang dari 1 x jumlah dimaksud, bahkan ada yang jumlahnya minimal. Adapun maksud dari denda *retribution* tersebut, karena berupa sejumlah uang mungkin untuk mengamankan penerimaan PNPB APBN (yang mengeksekusi pihak kejaksaan), dan karena jika ditambah dengan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar jumlahnya dapat berlipat ganda sehingga meningkatkan biaya risiko kegagalan perbuatan pidana perpajakan, maka sample ini diharap menjadi *deterrence* baik umum maupun khusus dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan; (*halaman 7 nomor 2 Pendapat Ahli Prof. Dr. Gunadi*)

bahwa tindak pidana perpajakan memiliki ranah hukum tersendiri yang dalam konteks pengayaan asas hukum dimasukkan sebagai *bijzonder strafrecht* sehingga dalam penerapannya bersifat khusus yang didasarkan pada postulat *lex specialis derogat legi generalis* yang secara harafiah berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum; (*halaman 1 Pendapat Ahli Edward Omar Sharif*)

bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dan ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil maupun formil, artinya, ketentuan-ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); (*halaman 2 Pendapat Ahli Edward Omar Sharif*)

bahwa dalam perkembangan ilmu hukum termasuk hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generalis* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delict* atau delik khusus atau tindak pidana khusus. Jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah *lex specialis sistematica* sebagai *derivat* atau turunan dari asas *lex specialis derogat legi generalis*. Menurut Rammelink, asas ini di Belanda dikenal dengan istilah *specialitas yuridikal* atau *specialitas sistematica*. Sementara Enschede menyebutnya sebagai *logische specialiteit*; (*halaman 2 Pendapat Ahli Edward Omar Sharif*)

bahwa dalam konteks hukum pidana, ada tiga ukuran yang menjadi parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis sistematica* yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada;

Kedua, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya;

Ketiga, *adresat* atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus; (*halaman 2 Pendapat Ahli Edward Omar Sharif*)

bahwa dalam doktrin hukum pidana, hukum pidana pajak disebut sebagai *ius singulare* karena memiliki sistem norma dan sanksi tersendiri, bersama-sama dengan hukum pidana militer yang disebut sebagai *ius speciale*, hukum pidana pajak merupakan hukum pidana khusus tertua di dunia, jika diukur berdasarkan ketiga parameter *lex specialis sistematicis* di atas, tindak pidana pajak yang diatur dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan memenuhi kualifikasi sebagai *lex specialis sistematicis*; (*halaman 2 Pendapat Ahli Edward Omar Sharif*)

bahwa argumentasinya ketentuan materiil terkait tindak pidana pajak dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan bersifat khusus, demikian pula ketentuan formilnya, sedangkan *adresat* atau subjek hukum yang dapat dijerat dengan tindak pidana pajak bersifat khusus pula yakni wajib pajak dan petugas pajak. Selain itu, karakter hukum pidana pajak amat sangat khusus, di samping memiliki norma dan sanksi hukum yang mengandung sifat administratif dan pidana, hukum pidana pajak juga didasarkan pada asas-asas yang bersifat ekonomis dan finansial. (*halaman 3 Pendapat Ahli Edward Omar Sharif*)

bahwa dalam perkembangannya dengan melihat kedudukan hukum pidana pajak sebagai *lex specialis sistematicis* maka sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan tidak lagi bersifat *ultimum remedium* tetapi memiliki karakter sebagai *primum remedium*, artinya, sanksi pidana bersifat represif sebagai sarana utama yang ditempuh dalam rangka penegakan hukum. Hal ini mengingat tindak pidana pajak berkaitan dengan kerugian pendapatan negara dan kejahatankejahatan yang dapat merugikan keuangan negara pada dasarnya adalah *extra ordinary crime*;

bahwa oleh karena itu dapatlah dipahami sebagai suatu metode perbandingan, Belanda kemudian memasukkan tindak pidana pajak ke dalam *Economische Wet Delicten* sebagai suatu tindak pidana khusus yang tidak lagi bersifat *ultimum remedium* tetapi bersifat *primum remedium*; (*halaman 3 Pendapat Ahli Edward Omar Sharif*)

bahwa berdasar putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penagihan utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau kerugian negara dilakukan kantor pajak dengan terlebih dulu menerbitkan SKP sebagai sarana penagihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) juncto Pasal 13 ayat (5) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; (*halaman 10 alinea 1 Pendapat Ahli Prof. Dr. Gunadi*)

bahwa jika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah utang pajak yang tidak atau kurang dibayar tidak diterbitkan dengan logika bahwa pidana denda 2 x utang pajak yang tidak atau kurang dibayar sudah melampaui batas jumlah utang pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah utang pajak dimaksud tidak dapat dipulihkan, perbuatan dimaksud juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi karena merugikan negara dan memperkaya orang lain dengan tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk menagih jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut yang selama penyidikan sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap belum diterbitkan; (*halaman 10 alinea 2 Pendapat Ahli Prof. Dr. Gunadi*)

bahwa terkait dengan pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Penggugat yang menyatakan analogi *Ne bis In Idem* dalam perkara pidana dapat diterapkan dalam sengketa gugatan dan pendapat ahli yang menyatakan SKP yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat tidak rasional dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dapat diberikan tanggapan sebagai berikut :

bahwa dalam sistem hukum di Indonesia maupun dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, tidak ada satu pasal pun yang melarang apabila telah dikenakan hukuman pidana, maka tidak diperkenankan dikenakan lagi hukuman administrasi. Asas *Ne bis In Idem* hanya dikenal dalam hukum pidana. Sebagai contoh seorang pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatan pidana, diputus dengan putusan Hakim pidana dan mendapatkan vonis pidana, kemudian berdasarkan putusan tersebut pegawai negeri sipil tersebut diproses secara administrasi berupa pemecatan;

bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dilakukan oleh Tergugat adalah rasional dan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu, Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (5) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku lainnya;

bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan oleh Tergugat karena adanya putusan pengadilan pidana perpajakan yang berkekuatan hukum tetap adalah benar sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) juncto Pasal 13 ayat (5) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Kesimpulan dan Usul

Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian Pendapat Tergugat di atas, maka Tergugat menyimpulkan bahwa :

bahwa Tergugat berhak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila terdapat putusan pengadilan pidana perpajakan maupun pidana lainnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan oleh Tergugat karena adanya putusan pengadilan pidana perpajakan yang berkekuatan hukum tetap adalah benar sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) juncto Pasal 13 ayat (5) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Usul

bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Tergugat mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-750/WPJ.17/2012 Tanggal 03 Agustus 2012

bahwa Tergugat dalam persidangan menyampaikan pendapatnya bahwa pokok sengketa atas gugatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan obyek gugatan sebagaimana pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 karena terkait dengan SKP Tahun 2005 yang menurut Penggugat adalah tidak benar, Keputusan Tergugat a quo tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak tetapi diajukan permohonan kembali kembali kepada Tergugat karena terkait dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 36 menyebutkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya;
Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;
bahwa terkait hal-hal di atas Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat
tersebut tidak memenuhi ketentuan formal;*

bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf b,
bukan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, bahwa menurut Penggugat yang
digugat adalah Keputusan Tergugat mengenai permohonan pembatalan SKP yang
tidak benar;

bahwa menurut Penggugat, bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Tergugat
Nomor: ST-35/WPJ.17/2012 tanggal 15 Oktober 2012 menyatakan gugatan
memenuhi ketentuan formal;

bahwa menurut Tergugat dalam Surat Tanggapannya Nomor: ST-35/WPJ.17/2012
tanggal 15 Oktober 2012 memang menyatakan gugatan Penggugat memenuhi
ketentuan formal, tetapi dalam persidangan mencabutnya kemudian menyatakan
bahwa pemenuhan ketentuan formal perlu diuji oleh Majelis dalam pemeriksaan
persidangan;

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 23 ayat (2) , menyebutkan bahwa :

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

*pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
Pengumuman Lelang;
keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang
ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan
dengan Surat Tagihan Pajak;
keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat
Tagihan Pajak, hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;*

bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terkait dengan Pasal 36 KUP,
dimana Pasal 36 KUP yang merupakan kewenangan dari Tergugat, dan tidak terkait
pula dengan Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 26, tetapi terkait dengan Keputusan
Tergugat Nomor: KEP-750/WPJ.17/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang
Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, yang oleh Penggugat dianggap
tidak benar sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan
yang disampaikan oleh Tergugat maupun Penggugat dalam persidangan, maka
Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat memenuhi ketentuan formal,
sehingga dapat dilanjutkan pemeriksaan materi gugatan Penggugat;

bahwa Penggugat menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00027/206/05/904/10 diterbitkan oleh
Tergugat pada tanggal 15 September 2010, sedang putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang terkait dengan Penggugat, yaitu putusan Mahkamah Agung
Nomor: 323 K/PID/2010 yang baru terbit pada tanggal 30 September 2010, sehingga
menurut Penggugat SKP di atas diterbitkan Tergugat mendahului putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

bahwa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 13 ayat (5) menyatakan : *"Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

bahwa menurut Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor: ST-35/WPJ.17/2012 tanggal 15 Oktober 2012 menyatakan, bahwa : "Keputusan Tergugat Nomor: KEP-750/WPJ.17/2012 tanggal 3 Agustus 2012 oleh Penggugat dianggap bertentangan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 27 Juli 2009 Nomor 75/PID/2009/PT.DPS, menurut Tergugat tidak relevan dan tidak tepat, karena putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 27 Juli 2009 Nomor 75/PID/2009/PT.DPS adalah untuk dan atas nama terdakwa YY;

bahwa sedangkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1094/Pid.Sus/2009/PN. Dps tanggal 19 Januari 2010 adalah untuk dan atas nama terdakwa XX yang merupakan Direktur PT. XXX. XX sudah menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1094/Pid.Sus/2009/PN.Dps tanggal 19 Januari 2010 dan tidak pernah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar";

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa karena XX selaku Direktur PT. XXX sudah menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1094/Pid.Sus/2009/PN.Dps tanggal 20 Januari 2010 dan tidak pernah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar, dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1094/Pid.Sus/2009/PN.Dps tanggal 19 Januari 2010 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) pada tanggal 27 Januari 2010;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00027/206/05/904/10 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 September 2010 sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) Undang-undang KUP;

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, bahwa sistem perpajakan Indonesia mengikuti paham utang Pajak meteriil dimana utang Pajak timbul karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa menunggu Surat Ketetapan Pajak;

bahwa dalam penentuan besaran utang Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan, dianut system self assessment, sehingga jumlah Pajak terutang menurut ketentuan perpajakan atau paham materiil di atas adalah Pajak terutang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak;

bahwa menurut Penggugat alasan gugatan, karena dasar diterbitkannya keputusan Tergugat a quo adalah adanya keterangan lain, yaitu dalam hal ini adalah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

bahwa dalam persidangan Penggugat berpendapat bahwa jika sejak semula diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka Penggugat tidak sampai dituntut pidana, artinya bahwa Surat Ketetapan Pajak dan Tuntutan Pidana Perpajakan adalah bersifat alternatif, saling mengecualikan satu terhadap yang lain, bukan bersifat kumulatif;

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi :

"ayat (4). *Besarnya Pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun pajak, tidak diterbitkan ketetapan Pajak";*

"ayat (5). *Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

bahwa dalam penjelasan pasal 13 ayat (5) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan : “Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah Pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dilampaui. Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, terungkap adanya data fiskal yang selama itu sengaja tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.”

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat, bahwa meskipun Penggugat sudah dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1094/Pid.Sus/2009/PN.Dps tanggal 19 Januari 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepada Penggugat masih bisa dikenakan tindakan administrasi pajak berupa diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00027/206/05/904/10 tanggal 15 September 2010 dari Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

- Menimbang : bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berketetapan berdasar kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak gugatan Penggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-750/WPJ.17/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00027/206/05/904/10 tanggal 15 September 2010;
- Memperhatikan : Surat Gugatan, Surat Tanggapan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
- Memutuskan : **Menyatakan menolak gugatan** Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-750/WPJ.17/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00027/206/05/904/10 tanggal 15 September 2010, atas nama **XXX**;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.01114/PP/PM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, S.H, M.M, M.H.
Johantiono, S.H.
Drs. Djoko Joewono Hariadi,MSi
Arif Wijono

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)